



PUTUSAN
Nomor 69/Pdt.G.S/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit

Karaban, beralamat di Jalan Pati – Purwodadi Km 10 Desa Karaban RT 002 RW 002, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, 59173, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. Adi Witoko, Asisten Manager Pemasar Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, 2. Trimo, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Karaban 2, 3. Heri Yulianto, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Karaban, 4. Ari Kristanto Wicaksono, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Karaban, 5. Firman Yusuf, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Karaban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.4369-KC-XI/MKR/11/2022 tanggal 11 November 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Rumisih, Tempat/Tgl Lahir: Pati, 30 Desember 1959, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal: Desa Karaban RT 005 RW 004, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Pekerjaan: Wiraswasta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Anwar Yusuf, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum “ Law Firm Pretige” yang beralamat di Jl. Pratomo, Ruko Jatiagung No. 12 Pati, Desa Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2022, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan sederhana yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 17 Nopember 2022 dalam Register Nomor 69/Pdt.G.S/2022/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani **Surat Pengakuan Hutang Nomor: 70007852 /5941/09/2019 tanggal 24 September 2019**, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan, sebesar Rp. 5.173.300,- yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp. 3.333.300,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.840.000,-
 - b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 24-10-2019 dan selambat-lambatnya pada tanggal 27-10-2019 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2967 /Desa KARABAN, Kecamatan GABUS, Kabupaten PATI, atas nama LEGI BINTI SURI, dengan luas 81 meter persegi berdasarkan Surat Ukur No. 00548/KARABAN/2002 tanggal 28/09/2002 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02089 /Desa BOGOTANJUNG, Kecamatan GABUS, Kabupaten PATI, atas nama MASTUR S SUAMI SUMANIS, dengan luas 129 meter persegi berdasarkan Surat Ukur No. 02416/BOGOTANJUNG/2014 tanggal 11/08/2014 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.
3. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji,
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak

Halaman 2 dari 11 halama Putusan Nomor 69/Pdt.G.S/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 70007852/5941/09/2019 tanggal 24 September 2019, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 5.173.300,- yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 3.333.300,-

Angsuran bunga sebesar Rp. 1.840.000,-

5. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan 24/09/2019 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan OKTOBER 2022 adalah sebesar Rp. 180.000.196,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 180.000.196,-

Tunggakan Bunga Rp. 99.360.000,-

6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) & (3),

7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan 1 No. B.1 tertanggal 20/10/2022
- b. Surat Peringatan 2 No. B.2 tertanggal 25/10/2022
- c. Surat Peringatan 3 No. B.3 tertanggal 29/10/2022

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor: 70007852/5941/09/2019 tanggal 24 September 2019 yang ditandatangani Para Tergugat

9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para

Halaman 3 dari 11 halama Putusan Nomor 69/Pdt.G.S/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 279.360.196,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp 180.000.196,-

Tunggakan Bunga Rp 99.360.000,-

11. Bahwa sesuai Pasal 1131 KUH Perdata segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.

12. Apabila Para Tergugat masih tidak melaksanakan kewajibannya melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan penjualan agunan milik Para Tergugat melalui lelang untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 70007852/5941/09/2019

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp 2000.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), dengan jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan,
- Para Tergugat wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp 5.173.300,- yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp. 3.333.300,-
Angsuran bunga sebesar Rp. 1.840.000,-
- Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai bulan 24/10/2019 dan selambat-lambatnya tanggal 27 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 24/09/2019

Keterangan Singkat :

Halaman 4 dari 11 halama Putusan Nomor 69/Pdt.G.S/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 5.173.300,- yang terdiri dari Angsuran Pokok sebesar Rp 3.333.300,- dan Angsuran Bunga sebesar Rp.1.840.000,-

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 70007852/5941/09/2019 tanggal 24/09/2019 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

4. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 2967 /Desa KARABAN, Kecamatan GABUS, Kabupaten PATI atas nama Legi binti Suri dan Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 02089/Desa BOGOTANJUNG, Kecamatan GABUS, Kabupaten PATI atas nama Mastur S Suami Sumanis.

5. P - 6 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Bukti P-5 s/d P-6 membuktikan bahwa :

a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Legi binti Suri luas 81 METER PERSEGI yang terletak diDesa KARABAN, Kecamatan GABUS Kabupaten PATI dan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Mastur S Suami Sumanis luas 129 METER PERSEGI yang terletak diDesa BOGOTANJUNG, Kecamatan GABUS Kabupaten PATI

b. Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

6. P - 7 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 1/11/2022 ;

7. P - 8 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 1/11/2022

Keterangan Singkat:

Bukti P-7 dan P-8 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 1/11/2022 hutangnya menunggak sebesar Rp 279.360.196,- Dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp 180.000.196,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggakan Bunga Rp 99.360.000,-

8. P - 9 : copy dari Surat Peringatan 1 No. 01 tertanggal 20/10/2022

9. P - 10 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No. 02 tertanggal 25/10/2022

10. P - 11 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. 03 tertanggal 29/10/2022

Keterangan singkat:

Bukti P-9 s/d Bukti P-11 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor 70007852/5941/09/2019 tanggal 24/09/2019.
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor 70007852/5941/09/2019 tanggal 24/09/2019.
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 279.360.196,- dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidiar:

Halaman 6 dari 11 halama Putusan Nomor 69/Pdt.G.S/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, maka Hakim telah mengusahakan perdamaian, namun tidak berhasil maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat tidak akan mengajukan jawaban tertulis dan menyampaikan bahwa benar Tergugat mempunyai hutang sebagaimana gugatan (gugatan dibenarkan), penggunaan hutang tersebut oleh Tergugat digunakan untuk bisnis namun usahanya tidak berjalan dan Tergugat tetap akan membayar tetapi mohon keringanan dengan meminta tambahan waktu/tempo dan pengurangan bunga;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini, maka hal tersebut dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat telah tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 70007852 / 5941/09/2019 tanggal 24 September 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-14 yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Apakah Tergugat telah wanprestasi karena tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana tersebut dalam perjanjian hutang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 70007852 / 5941/09/2019 tanggal 24 September 2019 ataukah sebaliknya Tergugat tidak melakukan wanprestasi?

Halaman 7 dari 11 halama Putusan Nomor 69/Pdt.G.S/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR telah menentukan bahwa barang siapa mengatakan/mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, sehingga oleh karenanya Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal yang telah dikemukakannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri secara langsung akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dengan cara menghubungkan satu dengan lainnya dalam menilai terdapat atau tidaknya wanprestasi;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya wanprestasi adalah tidak dilakukannya kewajiban oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, dimana disisi lain pihak tersebut telah mendapatkan apa yang menjadi haknya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 70007852 /5941/09/2019 tanggal 24 September 2019, diketahui bahwa Tergugat menyatakan mengaku berhutang kepada Penggugat, karena telah menerima uang pinjaman sebesar pokok Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, dengan syarat dan ketentuan, Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, sebesar Rp5.173.300,00 (lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), pembayaran angsuran oleh Tergugat setiap bulan mulai tanggal 24-10-2019 dan selambat-lambatnya pada tanggal 24 pada bulan angsuran yang bersangkutan dan untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2967 /Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, atas nama Legi Binti Suri, dengan luas 81 meter persegi berdasarkan Surat Ukur No. 00548/KARABAN/2002 tanggal 28/09/2002 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02089 /Desa Bogotanjung, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, atas nama Mastur S Suami Sumanis, dengan luas 129 meter persegi berdasarkan Surat Ukur No. 02416/BOGOTANJUNG/2014 tanggal 11/08/2014, yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Tergugat lunas, yang mana berdasarkan bukti P-2 berupa Kwitansi Pencairan Kredit tanggal 24 September 2019 sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), menunjukkan bahwa uang/hutang tersebut telah diterima oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Rumisih telah menunjukkan identitas bahwa Tergugat adalah benar sebagai penerima hutang dan pencairan dana;

Halaman 8 dari 11 halama Putusan Nomor 69/Pdt.G.S/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5, diketahui pula bahwa sebagai jaminan atas penerimaan uang dari Penggugat, Tergugat telah menjaminkan 2 (dua) bidang tanah dan atau bangunan berupa bidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2967 /Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, atas nama Legi Binti Suri, dengan luas 81 meter persegi berdasarkan Surat Ukur No. 00548/KARABAN/2002 tanggal 28/09/2002 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02089 /Desa Bogotanjung, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, atas nama Mastur S Suami Sumanis, dengan luas 129 meter persegi berdasarkan Surat Ukur No. 02416/BOGOTANJUNG/2014 tanggal 11/08/2014, serta Legi bin Suri dan Mastur S Suami Sumanis telah membuat Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas obyek yang menjadi jaminan tersebut atas pelunasan terhadap pinjaman Tergugat, yang mana Legi bin Suri dan Mastur S Suami Sumanis telah pula memberikan Surat Kuasa Menjual Agunan kepada Penggugat untuk menjual agunan baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum (Bukti P-6, P-7, P-8 dan P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 bahwa atas hutang Tergugat kepada Penggugat tersebut, telah dijamin dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2967 /Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, atas nama Legi Binti Suri, dengan luas 81 meter persegi berdasarkan Surat Ukur No. 00548/KARABAN/2002 tanggal 28/09/2002 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02089 /Desa Bogotanjung, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, atas nama Mastur S Suami Sumanis, dengan luas 129 meter persegi berdasarkan Surat Ukur No. 02416/BOGOTANJUNG/2014 tanggal 11/08/2014, namun pihak Legi Binti Suri selaku pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2967 /Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati dan Mastur S Suami Sumanis selaku pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02089 /Desa Bogotanjung, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati tidak ditarik sebagai pihak, sehingga Hakim berpendapat bahwa gugatan kurang pihak, karena pihak Legi Binti Suri dan pihak Mastur S Suami Sumanis sebagai pemilik jaminan tidak dijadikan pihak dalam perkara aquo, sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil, dimana apabila merujuk pada kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 216/K/Sip/1974 tanggal 24 Maret 1975 menyebutkan bahwasanya apabila gugatan Penggugat kurang pihak maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima / **Niet Onvankelijke verklaard** (NO);

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima/ **Niet Onvankelijke verklaard** (NO);

Halaman 9 dari 11 halama Putusan Nomor 69/Pdt.G.S/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Hakim tidak akan mempertimbangkan bukti-bukti selanjutnya yang diajukan oleh para pihak yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo. Perma No 4 tahun 2019 tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan HIR serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh Aris Dwihartoyo, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Pati, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Didiek Soelistyo, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Didiek Soelistyo, S.H.

Aris Dwihartoyo, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....P	:	Rp50.000,00;
emberkasas/ATK	:	
3.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
4.....P	:	Rp140.000,00;
anggihan	:	
5. Meterai	:	Rp10.000,00
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp260.000,00;

Halaman 10 dari 11 halama Putusan Nomor 69/Pdt.G.S/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)